



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTRA ARIF PRIBADI ALIAS ARI BIN RUDDIN;**
2. Tempat lahir : Mandati;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/7 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Mandati II, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan dikurangi dengan masa panahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa:
 - 11 (Sebelas) Lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) Buah Tas merk Roxy warna hitam bercorak gambar bunga
 - 1 (satu) Buah HP merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) Buah Dompot merk Billabong warna coklat
 - 1 (satu) Lembar STNK motor dengan No Seri: 0119858 merk Yamaha SM. SOLO warna merah
 - 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BRI warna abu-abu
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna kuningDikembalikan kepada saksi HARDIANTI S.Pd. Alias ANTI Binti LA ODE IDRISA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN pada hari Selasa Tanggal 05 bulan April 2022 sekitar pukul 15.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-wangi Selatan Kab. Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN dengan mengendarai sepeda motor mengikuti saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA yang sedang dibonceng oleh saksi ROSNA SABA menggunakan sepeda motor, dan tepat di Jalan Raya Poros Liya yang beralamatkan di Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN menyuruh saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA untuk berhenti menepi, setelah sepeda motor yang ditumpangi saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA berhenti, Terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN melihat 1 (satu) buah tas milik saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA yang berada di pangkuan saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA, seketika itu terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN mengambil dengan cara menarik secara paksa menggunakan tangan kiri barang berupa : 1 (satu) buah tas merk Roxy warna hitam bercorak gambar bunga milik saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA yang berada di pangkuan saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA tersebut, yang mana di dalam tas tersebut berisikan 1

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Dompet merk Billabong warna coklat; uang sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna hitam; 2 (buah) Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3 (tiga) buah Kartu ATM yang terdiri dari 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Muamalat, 1 (satu) buah Kartu Bank BNI warna kuning serta 1 (satu) buah Kartu Bank BRI warna abu-abu, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor dengan No. Seri: 0119858 merk Yamaha SM. SOLO warna merah, dan 2 (dua) buah Surat Izin Mengemudi (SIM), setelah terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN berhasil menguasai tas milik saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA tersebut, terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN kemudian membawa tas beserta isinya tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN, dan setelah kejadian tersebut saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA langsung ke Kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN, saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN pada hari Selasa Tanggal 05 bulan April 2022 sekitar pukul 15.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-wangi Selatan Kab. Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN dengan mengendarai sepeda motor mengikuti saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA yang sedang dibonceng oleh saksi ROSNA SABA menggunakan sepeda motor, dan tepat di Jalan Raya Poros Liya yang beralamatkan di Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN menyuruh saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA untuk berhenti menepi, setelah sepeda motor yang ditumpangi saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA berhenti, Terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN melihat 1 (satu) buah tas milik saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA di pangkuan saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA, seketika itu terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN mengambil dengan menggunakan tangan kiri barang berupa : 1 (satu) buah tas merk Roxy warna hitam bercorak gambar bunga milik saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA yang berada di pangkuan saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA tersebut, yang mana di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah Dompot merk Billabong warna coklat; uang sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna hitam; 2 (buah) Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3 (tiga) buah Kartu ATM yang terdiri dari 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Muamalat, 1 (satu) buah Kartu Bank BNI warna kuning serta 1 (satu) buah Kartu Bank BRI warna abu-abu, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor dengan No. Seri: 0119858 merk Yamaha SM. SOLO warna merah, dan 2 (dua) buah Surat Izin Mengemudi (SIM), setelah terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN berhasil menguasai tas milik saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA tersebut, terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN kemudian membawa tas beserta isinya tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN, dan setelah kejadian tersebut saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRISA langsung ke Kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN, saksi HARDIANTI Alias ANTI Bin LA ODE IDRI mengalami kerugian sekitar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI Alias ARI Bin RUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARDIANTI, S.Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan poros Liya yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi berboncengan dengan sepupu Saksi yang bernama Rosna Saba dengan menggunakan sepeda motor dari jalan poros Liya dengan tujuan ke Pasar Sentral yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan dan saat itu posisi Saksi dibonceng oleh Rosna Saba dan di tengah perjalanan tepatnya di jalan raya di depan ruko Jabal tiba-tiba dari arah belakang muncul Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menarik dan merampas paksa tas milik Saksi dan membawanya lari dan setelah itu Saksi langsung ke kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam motif gambar bunga warna putih campur merah yang berisikan uang sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 2 (dua) buah KTP, 3 (tiga) buah ATM terdiri dari ATM Bank Muamalat, Bank BNI dan Bank BRI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK mobil, 1 (satu) lembar STNK motor, 2 (dua) buah SIM dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi saat dibonceng yaitu duduk lurus menghadap ke depan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menarik dan mengambil tas milik Saksi adalah Terdakwa karena pada saat tas Saksi terlepas setelah ditarik oleh Terdakwa Saksi melihat wajahnya Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa namun saat ini kami sudah tidak memiliki hubungan pacaran lagi;
- Bahwa Saksi tidak jatuh dari motor hanya hampir terjatuh saja dari motor karena Terdakwa menarik tas Saksi dengan kuat;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menarik dan mengambil tas milik Saksi, saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa menarik dan mengambil tas milik Saksi dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa menarik paksa tas milik Saksi dengan sangat keras dan saat itu sempat terjadi tarik menarik namun karena Saksi merasa tangan Saksi sudah sakit sehingga Saksi melepas tas tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak memakai helm maupun masker;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada bulan November 2022 sedangkan kejadian pencurian tersebut di bulan April 2022;
- Bahwa Terdakwa sempat menarik uang yang ada di rekening BRI Saksi dengan menggunakan ATM BRI Saksi karena kode pin ATM BRI Saksi sangat mudah yaitu berdasarkan tanggal lahir Saksi;
- Bahwa Terdakwa menarik uang dengan menggunakan ATM BRI milik Saksi kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melaporkan di Bank BRI karena Saksi yakin uangnya sudah habis;
- Bahwa setahu Saksi sekitar dua tahun yang lalu Terdakwa juga pernah melakukan pencurian akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu diproses secara hukum atau tidak;
- Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa, perilaku Terdakwa sangat kasar dan Saksi juga pernah melaporkan Terdakwa di polisi karena masalah pengancaman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2019;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa datang dari arah belakang Terdakwa langsung menarik tas Saksi dan tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja membantu orang tuanya di bengkel;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **ROSNA SABAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan poros Liya yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Hardianti;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi yang membonceng Saksi Hardianti dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi berboncengan dengan Saksi Korban Hardianti dengan menggunakan sepeda motor dari Liya menuju ke Pasar Sentral yang terletak Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan dan saat itu Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut dan di tengah perjalanan tepatnya di jalan raya di depan ruko Jabal tiba-tiba dari arah belakang kami dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setelah posisi motor yang dikendarai Terdakwa berdampingan dengan motor yang Saksi kendarai lalu Terdakwa langsung menarik secara paksa tas milik Saksi Korban Hardianti dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah berhasil mengambil tas tersebut, Terdakwa langsung ngebut dan saat itu Saksi sempat berhenti dan kemudian Saksi mengejar Terdakwa namun Saksi tidak mendapati motor Terdakwa dan setelah itu Saksi dan Saksi Korban Hardianti langsung ke kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun karena Saksi kaget karena motor yang Saksi kendarai hampir terjatuh sehingga Saksi berhenti dan kemudian Saksi Korban Hardianti mengatakan kalau “ada orang yang menarik tasku” dan Saksi bertanya “Siapa?” dan kemudian Saksi Korban Hardianti mengatakan “Ari”;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Ari atau Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arah mana Terdakwa menarik tas milik Saksi Korban Hardianti namun Saksi hanya bisa merasakan motor Saksi goyang-goyang dan nanti setelah motor Saksi berhenti kemudian Saksi Korban Hardianti menyampaikan kepada Saksi kalau ada yang menarik tasnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa menarik tas milik Saksi Korban Hardianti, namun setelah kejadian tersebut saya melihat sepeda motor Terdakwa lewat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **LA ODE IDRISA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan korbannya adalah anak kandung Saksi yaitu Saksi Hardianti;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan poros Liya yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh anak Saksi yang bernama Hardianti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA saat itu Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Numana Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi tiba-tiba Saksi ditelepon oleh anak Saksi yaitu Saksi Korban Hardianti dan kemudian Saksi Korban Hardianti menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat Saksi Korban Hardianti dibonceng oleh Saksi Rosna dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban Hardianti dengan menggunakan sepeda motor lalu kemudian menarik tas milik Saksi Korban Hardianti yang berisikan uang sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 2 (dua) buah KTP, 3 (tiga) buah ATM terdiri dari ATM Bank Muamalat, Bank BNI dan Bank BRI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK mobil, 1 (satu) lembar STNK motor, 2 (dua) buah SIM dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dan kemudian Terdakwa membawa lari tas tersebut dan setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Korban Hardianti melaporkan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



kejadian tersebut ke kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman anak Saksi yaitu Saksi Korban Hardianti;
 - Bahwa setahu Saksi antara Saksi Korban Hardianti dengan Terdakwa memang ada masalah namun Saksi tidak tahu permasalahan apa;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja membantu orang tuanya di bengkel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan poros Liya tepatnya di depan Ruko Jabal yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian mendekati korban yang berboncengan dengan sepeda motor juga lalu kemudian menarik tas yang ada dipangkuan korban lalu pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban mengendarai sepeda motor dengan arah yang sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban mengendarai sepeda motor dari arah Numana menuju ke Pasar Sentral;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor membuntuti Saksi Korban Hardianti yang sedang dibonceng oleh temannya yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor dari arah Numana menuju ke Pasar Sentral dan saat di depan Ruko Jabal yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berhenti dan kemudian Saksi Korban menghentikan motornya dan saat itu Terdakwa melihat tas milik korban ada di pangkuan pahanya kemudian Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa sudah mengetahui kalau korbannya adalah Hardianti;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban karena Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban dengan tujuan agar setelah itu Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan meminta untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menarik uang di ATM menggunakan ATM BRI milik Saksi Korban yang ada di dalam tas milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil di ATM menggunakan ATM BRI milik Saksi Korban yang ada di dalam tas milik Saksi Korban adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil uang tunai yang ada di dalam dompet yang ada di dalam tas Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah membuka tas yang Terdakwa ambil tersebut dan isinya adalah dompet HP dan ATM;
- Bahwa Terdakwa mulai mengikuti Saksi Korban sejak di pertigaan Numana karena Terdakwa melihat wajah kemudian mengenali bahwa itu adalah Saksi Korban Hardianti;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor Mio M3 milik Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang Terdakwa ucapkan kepada Saksi Korban Hardianti sebelum Terdakwa menarik tasnya namun setelah Terdakwa menarik tas milik Saksi Korban tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Nanti kita ketemu di kosku";
- Bahwa Saksi Korban mengetahui alamat kos Terdakwa yaitu di bagian Manugela;
- Bahwa seingat Terdakwa tidak sempat terjadi tarik menarik dengan Saksi Korban saat Terdakwa mengambil tas tersebut karena tas tersebut ada di pangkuan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban sedang memegang HP;
- Bahwa Saksi korban memiliki 2 (dua) buah HP dan yang satunya Saksi Korban pegang dan satunya lagi ada di dalam tas yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa mengambil tas Saksi Korban tersebut Terdakwa sempat berhenti di depan Pasar Sentral dan menunggu Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak lewat di Pasar Sentral dan setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pulang ke kos;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka tas tersebut lagi saat Terdakwa dikejar oleh polisi pada malam harinya;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa sempat menelpon Saksi Korban melalui Ibu Ida dan mengajak bertemu di Pasar Sentral dan setelah Terdakwa tiba di Pasar Sentral tiba-tiba Terdakwa dikejar oleh Polisi sehingga Terdakwa langsung memacu sepeda motor Terdakwa sampai di Desa Waha dan polisi tersebut tidak mendapatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dikejar oleh polisi tersebut Terdakwa membawa tas tersebut dan menyimpannya di dalam jok motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di ATM saat Terdakwa kembali dari Desa Waha ke bagian Kota Wanci;
- Bahwa uang yang Terdakwa tarik melalui ATM dengan menggunakan kartu ATM BRI milik Saksi Korban adalah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu tas korban Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama La Muru untuk dikembalikan kepada Saksi Korban;
- Terdakwa menyerahkan tas tersebut kepada La Muru karena Terdakwa akan pergi meninggalkan Wakatobi;
- Bahwa uang yang Terdakwa tarik melalui ATM yang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa buang di laut saat di kapal perjalanan dari Makasar ke Surabaya karena emosi kepada Saksi Korban Hardianti karena Terdakwa sudah berniat untuk mengembalikan tas tersebut namun Saksi Korban malah melapor ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa ingin bertemu Saksi Korban karena Saksi Korban pernah meminjam uang Terdakwa sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan kesempatan untuk membicarakan hal tersebut karena Saksi Korban tidak pernah mengangkat telp Terdakwa dan memblokir nomor HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban sebelum mengambil tas korban;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Saksi Korban saat Terdakwa mengambil tas korban;
- Bahwa tidak ada tarik menarik dan kejadiannya sangat cepat hanya beberapa detik saja;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui Pin ATM BRI Saksi Korban namun Terdakwa hanya mencoba saja dengan memakai tanggal lahirnya Saksi Korban dan berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai ATM Muamalat dan ATM BNI Saksi Korban karena Terdakwa tidak membuka dompet yang ada di dalam tas Saksi Korban tersebut;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa saat mengambil tas Saksi Korban pelan atau tidak terlalu kencang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenali tas merek Roxy warna hitam bercorak gambar bunga yang berisikan 1 (Ssatu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek Bilabong warna coklat dan 1 (satu) buah ATM BRI sedangkan untuk STNK, uang tunai dan ATM BNI tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, kemungkinan ada di dalam dompet yang ada di tas tersebut namun Terdakwa tidak membuka dompet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas merek Roxy warna hitam bercorak gambar bunga;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merek Billabong warna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan No Seri: 0119858 merek Yamaha SM. Solo warna merah;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan poros Liya yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor mengambil sebuah tas merek Roxy dari tangan Saksi Korban Hardianti, S.Pd. yang sementara dibonceng dengan sepeda motor oleh Saksi Rosna Sabah melaju dari arah Liya menuju pasar sentral;
- Bahwa awalnya ketika Saksi Hardianti, S.Pd. yang sementara dibonceng Saksi Rosna Sabah mengendarai sepeda motor dari arah Liya menuju pasar

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentral kemudian datang Terdakwa dari arah belakang yang juga mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarai sampai berada di sebelah kanan motor Saksi Hardianti, S.Pd. kemudian Terdakwa langsung menarik tas yang berada di tangan Saksi Hardianti, S.Pd. dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai motor yang dikendarai oleh Saksi Rosna Sabah sempat bergoyang kemudian setelah mendapatkan tas tersebut Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya sehingga meninggalkan Saksi Rosna Sabah dan Saksi Hardianti, S.Pd.;

- Bahwa tas merek Roxy tersebut adalah milik dari Saksi Korban Hardianti;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah tas merek Roxy warna hitam bercorak gambar bunga, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek Billabong warna coklat, 1 (satu) lembar STNK motor dengan No Seri: 0119858 merek Yamaha SM. Solo warna merah, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna kuning yang kesemuanya adalah milik Saksi Hardianti, S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa juga telah menarik uang dari ATM Bank BRI yang berada di dalam tas merek Roxy milik Saksi Hardianti, S.Pd. sekitar sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Hardianti, S.Pd. dalam mengambil tas merek Roxy tersebut;
- Bahwa Saksi Hardianti, S.Pd. dan Saksi Rosna Sabah ditemani Saksi La Ode Idrisa ayah dari Saksi Hardianti, S.Pd. pada hari yang sama melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Sektor Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;



2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, agar menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama PUTRA ARIF PRIBADI ALIAS ARI BIN RUDDIN, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksa di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara telah menunjuk kepada subjek hukum yaitu Terdakwa PUTRA ARIF PRIBADI ALIAS ARI BIN RUDDIN yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dan sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa selama persidangan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mampu memberikan keterangan dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak maupun tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil” (*wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berwujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad (HR)* melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo. Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” pada dasarnya, anasir benda “kepuhyaan” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “kepunyaan” atau milik ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan didukung pula keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang kesemuanya saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan poros Liya yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor mengambil sebuah tas merek Roxy dari tangan Saksi Korban Hardianti, S.Pd. yang sementara dibonceng dengan sepeda motor oleh Saksi Rosna Sabah melaju dari arah Liya menuju pasar sentral;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban yaitu Saksi Hardianti, S.Pd. dan keterangan Saksi Rosna Sabah diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah tas merek Roxy warna hitam bercorak gambar bunga yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan pula oleh Saksi Hardianti, S.Pd., Saksi Rosna Sabah dan Saksi La Ode Idrisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hardianti, S.Pd. dan Saksi La Ode Idrisa yang merupakan ayah kandung Saksi Hardianti, S.Pd. menerangkan bahwa di dalam tas merek Roxy tersebut di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 2 (dua) buah KTP, 3 (tiga) buah ATM terdiri dari ATM Bank Muamalat, Bank BNI dan Bank BRI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK mobil, 1 (satu) lembar STNK motor, 2 (dua) buah SIM dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperlihatkan di persidangan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas merek Roxy warna hitam bercorak gambar bunga, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek Billabong warna coklat, 1 (satu) lembar STNK motor dengan No Seri: 0119858 merek Yamaha SM. Solo warna merah, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna kuning yang telah disita dari Terdakwa kemudian

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut Saksi Hardianti, S.Pd. dan Saksi La Ode Idrisa menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hardianti, S.Pd.;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan isi dari tas merek Roxy berdasarkan keterangan Saksi Hardianti, S.Pd dan keterangan Saksi La Ode Idrisa dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan juga dengan keterangan Terdakwa, perbedaan tersebut mengenai jumlah dan barang-barang yang berada di dalam tas merek Roxy milik Saksi Hardianti, S.Pd. yaitu dengan perbedaan 8 (delapan) lembar uang pecahan seratus ribu, 2 (dua) buah KTP, 1 (satu) buah ATM Bank Muamalat, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK mobil, dan 2 (dua) buah SIM yang tidak ada dalam daftar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa hanya mengenali tas merek Roxy warna hitam bercorak gambar bunga yang berisikan 1 (stu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Dompot merk Bilabong warna coklat dan 1 (satu) buah ATM BRI sedangkan untuk STNK, uang tunai dan ATM BNI tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, kemungkinan ada di dalam dompet yang ada di tas tersebut namun Terdakwa tidak membuka dompet tersebut. Kemudian Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah menarik uang dari ATM Bank BRI yang berada di dalam tas merek Roxy milik Saksi Hardianti, S.Pd. sekitar sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan tas merek Roxy tersebut kepada lelaki bernama La Muru;

Menimbang, bahwa lelaki bernama La Muru tidak dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini dan setelah kejadian ini di bulan April 2022 Terdakwa baru dapat ditangkap pada bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kemungkinan barang-barang lainnya yang tidak diketemukan telah digunakan atau telah hilang ataupun dihilangkan, dan karena Terdakwalah yang mengambil tas merek Roxy milik Saksi Hardianti, S.Pd. maka patutlah bahwa tidak diketahuinya barang-barang lainnya yang berada dalam tas Roxy milik Saksi Hardianti, S.Pd. adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Hardianti, S.Pd., Saksi Rosna Sabah dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas merek Roxy milik Saksi Hardianti, S.Pd. tersebut dilakukan dengan cara yaitu

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



ketika Saksi Hardianti, S.Pd. yang sementara dibonceng Saksi Rosna Sabah mengendarai sepeda motor dari arah Liya menuju pasar sentral kemudian datang Terdakwa dari arah belakang yang juga mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarai sampai berada di sebelah kanan motor Saksi Hardianti, S.Pd. kemudian Terdakwa langsung menarik tas yang berada di tangan Saksi Hardianti, S.Pd. dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai motor yang dikendarai oleh Saksi Rosna Sabah sempat bergoyang kemudian setelah mendapatkan tas tersebut Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya sehingga meninggalkan Saksi Rosna Sabah dan Saksi Hardianti, S.Pd.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hardianti, Spd mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah jelas bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas merek Roxy beserta isinya yang merupakan milik dari Saksi Hardianti, S.Pd. dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah belakang kemudian mengambil sebuah tas merek Roxy dari tangan Saksi Korban Hardianti, S.Pd. yang sementara dibonceng dengan sepeda motor oleh Saksi Rosna Sabah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hardianti, S.Pd. mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “dengan maksud” maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja, karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechtmatig*”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum. Sedangkan menurut Simons (Leerboek, hal. 175-176) bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa adalah mengambil 1 (satu) buah tas merek Roxy beserta isinya milik dari Saksi Hardianti, S.Pd. dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah belakang mengambil sebuah tas merek Roxy dari tangan Saksi Korban Hardianti, S.Pd. menggunakan tangan kiri Terdakwa yang sementara dibonceng dengan sepeda motor oleh Saksi Rosna Sabah kemudian setelah mendapatkan tas tersebut Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya sehingga meninggalkan Saksi Rosna Sabah dan Saksi Hardianti, S.Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merek Roxy beserta isinya milik dari Saksi Hardianti, S.Pd. dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Hardianti, S.Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tas merek Roxy tersebut Terdakwa bawa di jok motornya dan Terdakwa juga membuka tas tersebut serta Terdakwa telah menarik uang dari ATM Bank BRI yang berada di dalam tas merek Roxy milik Saksi Hardianti, S.Pd. sekitar sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



juga menyerahkan tas Roxy milik Saksi Hardianti, S.Pd. kepada seorang teman Terdakwa bernama La Muru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas merek Roxy beserta isinya tanpa izin dari Saksi Hardianti, S.Pd. kemudian terhadap tas tersebut Terdakwa membawanya ke kos Terdakwa dan sempat disimpan di jok motor Terdakwa dan Terdakwa juga membuka tas tersebut serta Terdakwa telah menarik uang dari ATM Bank BRI yang berada di dalam tas merek Roxy tersebut sekitar sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga menyerahkan tas Roxy milik Saksi Hardianti, S.Pd. kepada seorang teman Terdakwa bernama La Muru, maka perbuatan Terdakwa ini telah menunjukkan adanya perbuatan menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak yang bertujuan untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap sesuatu barang seolah-olah miliknya. Dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang tidak berdaya sehingga dengan demikian melakukan kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan tujuan dan melakukan kekerasan adalah suatu tindakan terhadap badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang menjadi sakit atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan poros Liya yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor mengambil sebuah tas merek Roxy dari tangan Saksi Korban Hardianti, S.Pd. yang sementara dibonceng dengan sepeda motor oleh Saksi

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosna Sabah melaju dari arah Liya menuju pasar sentral. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bahwa ketika Saksi Hardianti, S.Pd. yang sementara dibonceng Saksi Rosna Sabah mengendarai sepeda motor dari arah Liya menuju pasar sentral kemudian datang Terdakwa dari arah belakang yang juga mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarai sampai berada di sebelah kanan motor Saksi Hardianti, S.Pd. kemudian Terdakwa langsung menarik tas yang berada di tangan Saksi Hardianti, S.Pd. sampai motor yang dikendarai oleh Saksi Rosna Sabah sempat bergoyang kemudian setelah mendapatkan tas tersebut Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya sehingga meninggalkan motor yang dikendarai Saksi Rosna Sabah dan Saksi Hardianti, S.Pd.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa setelah mengambil tas milik Saksi Hardianti, S.Pd. Terdakwa sempat berhenti di depan Pasar Sentral dan menunggu Saksi Hardianti, S.Pd. akan tetapi Saksi Hardianti, S.Pd. tidak lewat di Pasar Sentral dan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pulang ke kos. Bahwa Terdakwa membuka tas tersebut lagi saat Terdakwa dikejar oleh polisi pada malam harinya sehingga Terdakwa langsung memacu sepeda motor Terdakwa sampai di Desa Waha dan polisi tersebut tidak mendapatkan Terdakwa. Bahwa setelah itu tas korban Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama La Muru untuk dikembalikan kepada Saksi Hardianti, S.Pd. karena Terdakwa akan pergi meninggalkan Wakatobi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Saksi Hardianti, S.Pd. dari arah belakang lalu Terdakwa menarik tas Saksi Hardianti, S.Pd. dengan menggunakan tangan kirinya merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah orang yang melakukan perbuatan yang didakwakan itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf, oleh karenanya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa maka harus dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP *jo.* Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan moral, keadilan sosial, dan keadilan hukum telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas merek Roxy warna hitam bercorak gambar bunga;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merek Billabong warna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan No Seri: 0119858 merek Yamaha SM. Solo warna merah;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna kuning;

yang berdasarkan fakta persidangan telah diketahui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hardianti, S.Pd., maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hardianti, S.Pd.;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sempat melarikan diri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA ARIF PRIBADI ALIAS ARI BIN RUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas merek Roxy warna hitam bercorak gambar bunga;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merek Billabong warna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan No Seri: 0119858 merek Yamaha SM. Solo warna merah;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna abu-abu;

dikembalikan kepada Saksi Hardianti, S.Pd.;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Rakhmat Al Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wahyu Prawira, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wgw